

**LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
GAGAL BAYAR REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
UNTUK INVESTOR PT. NARADA ASSET MANAGEMENT
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Raga Bintang Muhammad

110110160435

Investor adalah pemegang Unit Penyertaan yang terikat dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. PT Narada Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi mengalami gagal bayar pembelian transaksi efek kepada delapan perusahaan sekuritas yang mengakibatkan PT Narada juga tidak dapat membayar Investor yang menghendaki penjualan kembali atas Unit Penyertaan yang dimiliki. Penulis meneliti untuk menjawab isu mengenai kepastian hukum hak investor pada Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, menganalisis mengenai tanggung jawab Manajer Investasi dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh investor yang telah dirugikan karena gagal bayar oleh PT Narada berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Metode penulisan memorandum hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menganalisis fakta menggunakan deskripsi dengan menghubungkan antara kebijakan hukum dan fakta yang diperoleh. Metode yang kemudian digunakan adalah yuridis normatif yaitu pengumpulan data primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya terkait permasalahan yang ada dalam kasus guna menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan penulisan *legal memorandum* ini dapat disimpulkan bahwa PT Narada telah lalai dalam melaksanakan kewajiban dan pengelolaan Reksa Dana sehingga menimbulkan kerugian bagi Investor. PT Narada telah melanggar kewajiban hukum berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang kemudian dapat dilakukan investor adalah mengajukan gugatan untuk ganti rugi, baik berupa pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.